

# **PERTANGGUNGJAWABAN PT. AEROFOOD INDONESIA UNIT DENPASAR TERHADAP SILOAM INTERNASIONAL HOSPITAL BALI TERKAIT KETIDAKSESUAIAN PELAYANAN PENYEDIAAN JASA MAKANAN**

Oleh  
Komang Alit Adnya Sari Dewi  
Suatra Putrawan  
Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Maraknya perusahaan swasta yang menjalin kerjasama dengan perusahaan lain tidak memungkiri terjadinya wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Dalam hal kerjasama jika terjadi ketidaksesuaian dalam perjanjian tersebut maka salah satu pihak akan dirugikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban PT. Aerofood Indonesia selaku produsen penyedia jasa makanan untuk pasien Rumah Sakit Siloam yang berstatus sebagai konsumen terkait ketidaksesuaian pelayanan penyediaan jasa makanan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap keadaan nyata dan faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah bahwa pertanggungjawaban PT. Aerofood Indonesia Unit Denpasar terhadap Siloam Internasional Hospital Bali terkait ketidaksesuaian pelayanan penyediaan jasa makanan adalah dengan kewajiban pemberian ganti kerugian yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 8 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Makanan dan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Perseroan Terbatas, Perjanjian Kerjasama, Pelaku Usaha.**

## **ABSTRACT**

*The rise of private enterprise cooperating with other companies not deny a default or negligence committed by businesses and consumers themselves. In terms of cooperation in the event of any inconsistency in the agreement then one party would be disadvantaged. The purpose of this study was to determine the extent of liability of PT. Aerofood Indonesia as the manufacturer of the food service provider for the patient Siloam Hospital's status as a consumer service mismatch related to food provision. The research method used is the juridical empirical method, which is a study of the real and factual circumstances that exist in the community or on the field. The conclusion of this paper is the responsibility of PT. Aerofood Indonesia Unit Denpasar toward the International Siloam Hospital in Bali related service provision foodservice discrepancy is the obligation of compensation set forth in the provisions of Article 3 of the 8 Provision of Food Services Cooperation Agreement and Article 1243 Code of Civil Law.*

**Keywords: Accountability, Limited Liability Company, Partnership Agreement, Business Communities**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Banyaknya organisasi bisnis di Indonesia, salah satunya adalah PT (Perseroan Terbatas) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pengaturan pelaksanaannya.<sup>1</sup> Menjamurnya dunia bisnis memberikan angin segar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, selain menambah pendapatan perkapita juga mampu mengurangi angka kemiskinan yang menjadi musuh suatu negara, hal tersebut dapat diimbangi dengan peraturan yang tegas. *Law Enforcement* yang diimbangi dengan *High Punishment* maka bisnis akan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

PT. Aerofood Indonesia merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyediaan jasa boga (*catering service*) yang berstandar internasional. Sedangkan Siloam Internasional Hospital merupakan pengelola rumah sakit yang memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum yaitu suatu unit usaha rumah sakit dengan segala kelengkapan perizinan serta sumber daya manusianya.

Dalam menjalankan usahanya tersebut PT. Aerofood Indonesia dan Siloam Internasional Hospital melakukan kerjasama dibidang penyediaan jasa makanan untuk itu maka dibuatlah sebuah Perjanjian Penyedia Jasa Makanan antara PT. Aerofood Indonesia dan Siloam Internasional Hospital yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka Perjanjian Penyediaan Jasa Makanan (*catering service*) tersebut mengikat bagi kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) yang menyatakan:

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya.

suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu

suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>1</sup> Abdul R.Saliman,2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*,Kencana,Jakarta, hal.105.

<sup>2</sup> Adil Samadani, 2013, *Dasar- Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal.227.

Namun dalam pelaksanaannya, penerapan perjanjian kerjasama tersebut tidak selalu sesuai dengan isi Pasal-pasal dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perlu diketahui sejauhmana pertanggungjawaban PT. Aerofood Indonesia sebagai pelaku usaha terhadap Siloam Internasional Hospital Bali sebagai konsumen terkait ketidaksesuaian pelayanan penyediaan jasa makanan.

## **1.2 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban PT. Aerofood Indonesia Unit Denpasar terhadap Siloam Internasional Hospital Bali terkait ketidaksesuaian pelayanan penyediaan jasa makanan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap keadaan nyata dan faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.<sup>4</sup>

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Pertanggungjawaban PT. Aerofood Indonesia Unit Denpasar Terhadap Siloam Internasional Hospital Bali Terkait Klaim Ganti Kerugian Yang Dialami Konsumen Mengenai Ketidaksesuaian Pelayanan Penyediaan Jasa Makanan**

Pelaksanaan kerjasama penyediaan jasa makanan yang dilakukan oleh PT. Aerofood Indonesia dan Siloam Internasional Hospital dilaksanakan dengan dasar Perjanjian Penyediaan Jasa Makanan (*catering service*) yang dibuat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Atas dasar perjanjian tersebut maka PT. Aerofood Indonesia sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan makanan bagi pasien Siloam Internasional Hospital, yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 15-16

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 42.

3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang menyatakan:

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sedangkan Siloam Internasional Hospital adalah sebagai konsumen yang memakai jasa penyediaan makanan PT. Aerofood Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, PT. Aerofood Indonesia yang menyediakan jasa makanan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam Perjanjian Penyediaan Jasa Makanan (*catering service*) yang dibuat dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga gejala ini menimbulkan suatu permasalahan hukum terutama mengenai sejauhmana pertanggungjawaban PT. Aerofood Indonesia terkait ketidaksesuaian pelayanan penyediaan jasa makanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a UUPK yang menyatakan “Kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.” Dengan ketidaksesuaian pelayanan penyediaan jasa makanan yang dilakukan PT. Aerofood Indonesia yang menyediakan jasa makanan yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai jadwal maka dapat dikatakan bahwa PT. Aerofood Indonesia tidak beritikad baik dan juga melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 angka 8 Perjanjian Penyediaan Jasa Makanan (*catering service*) yang menyatakan :

apabila pengiriman makanan oleh pihak kedua ke pasien rumah sakit tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini secara terus-menerus yang diakibatkan oleh kelalaian dari pihak kedua sendiri seperti kurangnya karyawan, suplai gas yang tidak ada/ kurang, bahan makanan yang tidak tersedia, dan lain sebagainya maka pihak pertama berhak memberi peringatan maksimal 2 (dua) kali, dan jika setelah diberikan 2 (dua) kali peringatan masih terjadi kelalaian maka pihak kedua wajib membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap kejadian yang terjadi kepada pihak pertama.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila PT. Aerofood Indonesia tidak melakukan jasa pengiriman makanan yang tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan jadwal maka Siloam Internasional Hospital dapat memberikan peringatan atau teguran (*sommatie*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ini menetapkan

bahwa yang berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Dengan demikian, apabila PT. Aerofood Indonesia tidak mengindahkan peringatan atau teguran (*sommatie*) dan masih melakukan kelalaian yang sama maka PT. Aerofood Indonesia dapat diminta pertanggungjawaban dengan membayar kerugian yang ditimbulkan untuk setiap kejadian kepada pihak yang dirugikan yaitu Siloam Internasional Hospital. Namun agar adanya kewajiban ganti rugi tersebut maka undang-undang menentukan bahwa PT. Aerofood Indonesia harus terlebih dahulu dinyatakan lalai atau ingkar janji atau wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan “Penggatian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”

Selain itu Siloam Internasional Hospital juga mempunyai hak untuk pembatalan perjanjian kerjasama secara sepihak terhadap PT. Aerofood Indonesia, apabila PT. Aerofood Indonesia melanggar salah satu atau lebih ketentuan dari perjanjian sebagaimana yang termuat dalam Pasal 10 angka 2 Perjanjian Penyediaan Jasa Makanan (*catering service*) mengenai peringatan dan pengakhiran perjanjian secara sepihak yang menyatakan “terlepas dari ayat (1) Pasal ini, perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir apabila pihak lain melanggar salah satu atau lebih ketentuan dari perjanjian ini dan tidak diperbaiki walaupun telah diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing berjangka 5 (lima) hari kalender”.

Pasal 10 angka 4 Perjanjian Penyediaan Jasa Makanan yang menyatakan “dalam terjadinya pengakhiran perjanjian ini, para pihak sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 alinea ke-2, ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengharuskan adanya putusan pengadilan dalam pengakhiran suatu perjanjian.” Sehingga berdasarkan perjanjian penyediaan jasa makanan tersebut untuk melakukan pengakhiran perjanjian tersebut tidak diperlukan putusan pengadilan, karena dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila salah satu pihak dalam perjanjian tersebut melanggar salah satu atau lebih ketentuan Pasal-pasal dari perjanjian tersebut.

### **III. KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban PT. Aerofood Indonesia Unit Denpasar terhadap Siloam Internasional Hospital Bali terkait ketidaksesuaian pelayanan penyediaan jasa makanan adalah dengan kewajiban pemberian ganti kerugian yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 8 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Makanan dan Pasal 1243 KUH Perdata.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul R.Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*,Kencana,Jakarta.

Adil Samadani, 2013, *Dasar- Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. 39.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)